	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas Hukum	Prodi Hukum	
Mata Kuliah Praktek Pradilan Pidana	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : RISDALINA,SH.MH		

Nama Mata Kuliah	: Praktek Peradilan Pidana
Kode Mata Kuliah	: PHUM 68302
Bobot SKS	: 3
Semester	: VIII/ Paralel
Hari Pertemuan	: Senin
Tempat Pertemuan	: Ruang Kls Fakultas Hukum -Laboratorium Klinis Hukum
Koordinator MK	: Risdalina,SH.MH

1. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

Mahasiswa diharapkan agar kembali memahami materi Hukum Acara Pidana dan mensimulasikan di Peradilan Semu ttg Praktek Peradilan Pidana, sehingga mahasiswa dapat memberikan gambaran tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP. Dengan demikan mahasiswa diharapkan mampu menganalisa masalah yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dan Praktek Peradilan Pidana yang timbul dalam kehidupan masyarakat dan disimulasikan dalam Perasilan Semu berdasarkan peraturan perundang-undangan..

Manfaat Mata Kuliah :

Dengan mempelajari Mata Kuliah Praktek Peradilan Pidana, mahasiswa mengetahui tentang proses Hukum Acara Pidana dimulai dengan mengajukan Prapenuntutan, Pelimpahan Berkas Perkara , Surat Kuasa, Bantuan Hukum, Surat Dakwaan. Proses dan Tahapan Acara Persidangan, Requisatoir, Pleidoi, dan Putusan Pengadilan, Upaya Hukum, mahasiswa juga memahami tentang jalannya proses Persidangan sampai dengan Upaya Hukum..

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Mata kuliah Praktik Peradilan Pidana rupakan mata kuliah wajib yang ditawarkan pada mahasiswa yang telah mengikuti / lulus Mata Kuliah Hukum Acara. Mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar atau teori- teori administrasi peradilan dan praktik peradilan pidana, mulai tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan, sehingga mahasiswa mampu mempratikkan persidangan perkara pidana diruang Laboratorium Klinis Hukum melalui Simulasi peradilan semu.

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

CPMK 1 Mahasiswa menjelaskan pengertian praktik peradilan pidana dan tujuan praktik peradilan pidana
CPMK 2 Mahasiswa mampu memahami teori/tehnik tahap penyidikan
CPMK 3 Mahasiswamampu memahami teori dan teknik tahap penuntutan
CPMK 4 Mahasiswamampu memahami teori dan teknik tahap persidangan
CPMK 5 Mahasiswamampu melaksanakan Praktik Persidangan Perkara Pidana

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

1. Tatap muka 2x60 menit , Diskusi, Tanya jawab
2. Tatap muka 2x60 menit Case Study
3. Simulasi Pelaksanaan Persidangan perkara Pidana
4. Simulasi Perkara Pidana di ruang Klinis Fakultas Hukum, Tahapan persidangan, Bantuan Hukum, Pembacaan Surat Dakwaan, Eksepsi, Pembuktian, Tuntutan, Pleidoi , Putusan , Upaya Hukum.

5. Materi Pokok

1 Pengertian praktik peradilan pidana dan tujuan praktik peradilan pidana
2. Teori/tehnik tahap penyidikan 1. Pembuatan Laporan Polisi.
3. Teori /tehnik pembuatan Surat Perintah Penyelidikan dan Penyidikan
4. Teori/tehnik pembuatan Berita Acara setiap tindakan Penyelidik dan Penyidik
5. Teori/tehnik pembuatan Berita Acara Pendapat Penyidik
6. Teori / tehnik penyusunan Berkas Perkara
7. Teori/tehnik Surat Penunjukan Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum
8. Teori/tehnik Pembuatan Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan
9. Teori dan teknik tahap persidangan
10. Teori Susunan Ruang Sidang Pengadilan 2. Teori Acara Persidangan di Pengadilan
11. Teori /tehnik Pembuatan Eksepsi
12. Teori/tehnik Pembuatan Surat Tuntutan (Requisitoir)
13. Praktik Persidangan Perkara Pidana (Peradilan semu)
14. Pelaksanaan Peradilan Semu oleh masing-masing kelompok Mahasiswa
15. Evaluasi terhadap Peradilan Semu.

6. Bahan Bac3. an

1. Andi Hamzah, 2012, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
2. R. Soesilo. 1982. Hukum Acara Pidana. Politeia, Bogor.
3. Adami Chazawi, 2016,Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana,Media Nusa creative, Malang.
4. . Badriah Khaled, 2014. Panduan Hukum Acara Pidana, Pustaka Yudisia, Yogyakarta
5. Lilik Mulyadi. 2002. Hukum Acara Pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung.
6. . A.Soetomo. 1990. Hkm Acara Pidana Dlm Praktek. Pustaka Kartini.
7. . Andi Hamzah. 1994. Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori & Praktek. Rineka Cipta.
8. . Zulkarnain, 2013, Pratik Peradilan Pidana, Stara Prees, Malang
9. Margono,2019, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta
10. Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hk,Acr Pidana, 2017, Grasindo, Jkt
11. M. Haryanto, 2017, Tuntutan Bebas Dalam Perkara Pidana, Gentha
12. Martiman Prpdjo Hamidjoyo,2010, Sistim Pembuktian dan Alat Bukti, Ghalia Indonesia
13. . Jeremias, Lemek, Tututan praktis membuat Pleidoi, 2008, New Merah Putih, Jakarta
14. . Riduan Syahrani. 1983. Beberapa Hal Ttg Hkm Acara Pidana. Alumni Bdg
15. Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
16. Andi Hamzah, 1983, Pengantar Hukum Acara pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
17. Sartono-Bekti Surani, prinsip Dasar Profesi Advokat, Dunia Cerdasa, Jakarta

7. Tugas

Membuat surat/ dokumen tahap

1. Surat Dakwaan,
2. Penuntutan,
3. Pleidoi,
4. Putusan

8. Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas	Tugas	Kriteria Penilaian

	(disesuaikan)		
1	Presensi (20%)	Ringkasan analisis	Tes membuat surat Kuasa dan Surat Dakwaan
2	Tugas (20%)	Dokumen srt Tuntutan	Tes Membuat Surat Tuntutan / Requisatoir
3	Ujian Tengah Semester (30%)	Presentasi Case Study	Jelas dan konsisten, pemahaman materi, inovatif. Kreatif, gaya raut wajah, ketepatan menyelesaikan kasus perkara pidana
4	Ujian Akhir Semester (30%) (*Outcome*/ luaran perkuliahan)	Hasil tugas akhir . kelompok	Hasil tugas akhir . kelompok tentang evaluasi, kesimpulan dari studi kasus Makalah

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan Kewajiban Dosen

Hak Mahasiswa dan Kewajiban

1. Mahasiswa Klinis Hukum berhak mendapat fasilitas dan kelancaran proses kegiatan Peradilan Semu/ Klinis Hukum
2. Wajib mengikuti proses klinis hukum, sebagaimana yang telah ditetapkan
3. Mendapat kesempatan yang sama dalam proses klinis hukum
4. Mahasiswa berhak mendapat hasil penilaian dari simulasi/praktek Peradilan Semu

Mahasiswa memiliki kewajiban :

a. Mentaati semua kode etik Klinis Hukum
b. Mengikuti SOP pelaksanaan klinis hukum Perdata dan Pidana
c. Menjunjung nama baik almamater dan mentaati tata tertib yang berlaku.
d. Selama mengikuti klinis Hukum berpakaian rapi dan bersikap sopan
e. Selama mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri dan Agama HP dislient.
f. Mahasiswa wajib membayar uang Kuliah berjalan dan Uang Praktek.

Dosen memiliki Hak dan Kewajiban

1. Dosen berhak menegur mahasiswa jika kurang sopan atau tidak berpakaian rapi
2. Dosen berhak mengeluarkan mahasiswa dari ruang praktek jika tidak taat dan patuh terhadap peraturan.
3. Dosen berhak mendapat honorium selama mengantar dan menjeput mahasiswa mengikuti persidangan lapangan di Pengadilan Negeri
4. Dosen berkewajiban membimbing sesuai dengan mata kuliah diampu sekaligus memberi arahan untuk persiapan simulasi dan praktek Peradilan Semu di Laboratorium Klinis Hukum Fakultas Hukum.

5. Dosen berkewajiban mengeluarkan hasil penilaian mahasiswa melaksanakan simulasi/ Praktek Klinis Hukum.

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Perkuliahan dan sistim Penilaian Pratik Pradilan Pidana	I	Risdalina, SH,MH
2	Tujuan hukum Acara Pidana dan Prakti Peradilan Pidana	II	Risdalina, SH,MH
3	Perbedaan Hukum acara pidana dan Hukum Acara Perdata	III	Risdalina, SH,MH
4	Kompetensi Lembaga Peradilan dan pengertian tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana dan hak -haknya		Risdalina, SH,MH
5	Bantuan Hukum dalam setiap perkara pidana menurut KUHAP	I	Risdalina, SH,MH
6-7	Praperadilan, maksud dan tujuan praperadilan wewenang praperadilan, yang berhak mengajukan Prapid.	II	Risdalina, SH,MH
8	UJIAN TENGAH SEMESTER		
9	Surat Kuasa dan Srt Kuasa Khusus		Risdalina, SH,MH
10	Surat Dakwaan, tahapan persidangan, Requissitoir Pleidoi , Putusan Hakim	I	Risdalina, SH,MH
11	Acara pemeriksaan pidana di pengadilan menurut HAP mulai dalam pemerisaan biasa, singkat dan cepat Pembacaan Surat dakwaan,	II	Risdalina, SH,MH
12	Eksepsi yang diajukan terdakwa atas dakwaan JPU Penuntutan (requisitoir) oleh JPU terhadap JPU Penuntutan (requisitoir) oleh JPU terhadap	III	Risdalina, SH,MH

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
	terdakwa. Dan Pembelaan PH ,Putusan Hakim dan Upaya Hukum		
13	Simulasi/Praktek perkara Pidana di laboratorium Klinis Hukum		Risdalina, SH,MH
14	Simulasi/Praktek perkara Pidana di laboratorium Klinis Hukum	II	Risdalina, SH,MH
15	Simulasi/Praktek perkara Pidana di laboratorium Klinis Hukum	III	Risdalina, SH.MH
16	UJIAN AKHIR SEMESTER		

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

(Risdalina,SH.MH)
NIDN. 0106066401

Pihak II
a.n. Mahasiswa

(Dedek Putriani)
NPM. 2002100039

Mengetahui

UPM FAK: Hukum

(Putri Habibah Siregar,SH.MH)
NIDN. 0130069502

Ka.Prodi

(Indra Kumalasari, M,SH,MH)
NIDN.0125058702